# NASKAH AKADEMIK

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

**Disusun Oleh:**
**TIM PENYUSUN RPJMD**
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2029**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penulisan naskah akademik ini berfungsi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Naskah akdemik ini merupakan bahagian dari proses penyusunan pembentukan Peraturan Daerah, yang dilakukan melalui analisis dan kajian pendahuluan terhadap aturan dan kerangka akademik yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lebih baik. Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyelesaian penyusunan naskah akademik ini tim penyusun menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan berbagai pihak baik secara moril dan materil sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan. Untuk itu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat atas saran dan masukan sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini bermanfaat sebagai penyusunan *draft* peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2025-2029.

Padang Aro, 01 Juli 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plh. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**ZILHAMRI, ST., MM**
19761220 200604 1 003
Pembina (IV.a)

Balai Sertifikasi Elektronik

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

BAB I : **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 4

1.3. Tujuan dan Kegunaan 5

1.4. Metode Penelitian 5

BAB II : **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

2.1. Kajian Teoritis 6

2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma 14

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat 17

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah 34

BAB III : **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 37

3.2. Pokok Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait 38

BAB IV : **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

4.1. Landasan Filosofis 41

4.2. Landasan Sosiologis 43

4.3. Landasan Yuridis 51

BAB V : **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan 55

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan 55

5.3. Ruang Lingkup Materi Ranperda 56

BAB VI : **PENUTUP**

6.1. Kesimpulan 62

6.2. Saran 62

# BAB.I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Dimana Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Daerah) sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dimana hakikat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi dari kewenangannya dan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945). Berpedoman kepada ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan dua puluh empat urusan pemerintahan wajib sebagai modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan hubungan dan kewenangan antar susunan pemerintah daerah. Dimana dalam hal ini, Pemerintahan Daerah merupakan bagaian dari sub sistem dari pemerintahan nasional dan bagian/sub ordinat dari sistem pembangunan nasional. Dalam hal ini , keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional sangat bergantung kepada keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangnan daerah. Ketidakmampuan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana jangka menengah untuk periode 5 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Selanjutnya berdasarkan pasal 5 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 264 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai perwujudan pedoman pelaksanaan pembangunan jangka menengah maka RPJMD harus dapat memberikan arah yang jelas bagi pembangunan daerah dengan memastikan semua kebijakan, program, dan kegiatan sejalan dengan visi misi Kepala Daerah sehingga anggaran pembangunan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah, serta tidak terlepas dari tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan nasional dan provinsi, yang inti sarinya terdapat pada tujuan pembangunan Nasional yang tercantum pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan merupakan periode pertama dari tahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Sebagai tahapan pertama RPJMD tahun 2025-2029 sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Sesuai dengan Tahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 tema pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 (Tahap I) adalah **Penguatan Fondasi Pembangunan yang Iklusif dan Berkelanjutan.** Berkenaan dengan hal tersebut keberhasilan pembangunan tahapan ini sangat diperlukan keterlibatan semua pihak seperti Pemerintah, swasta dan masyarakat dibutuhkan untuk mengevaluasi, mengendalikan pelaksanaan pembangunan serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.

Sehubungan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2030 yaitu **H. Khairunas, SIP, M.Si** dan **Ir. H. Yulian Efi, MM** untuk kedua kalinya, pada tanggal 20 Februari 2025, yang merupakan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 huruf c menyatakan bahwa kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, dan dan 264 ayat (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, dan RTRW daerah. Berdasarkan hal diatas maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 paling lambat 20 Agustus 2025. Dimana Visi dan Misi **H. Khairunas, SIP, M.Si** dan **Ir. H. Yulian Efi, MM** yang didaftarkan ke KPU adalah adalah sebagai berikut: Visi: **Terwujudnya Solok Selatan Yang Makin Maju dan Sejahtera**, dengan Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.
4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

5. Peningkatan ketahanan sosial budaya.

Berkenaan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2025 yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daeran. Oleh sebab itu melalui Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

## 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan adalah:

- Bagaimanakah Rencana Pembangunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan ke depan dalam mewujudkan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta mendukung dan sinergi dengan perencanaan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat;
- Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029, apakah telah dipenuhi substansi perencanaan yang memproyeksikan pemenuhan kebutuhan dan kebijakan perkembangan Kabupaten Solok Selatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan dimensi perencanaannya dan kewenangan.
- Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, apakah terwujud sinergi pelaksanaan pembangunan daerah antara ,pemerintah pusat, provinsi dan daerah
- Bagaimanakah arah kebijakan dalam pemamfaatan sumber daya dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029, sehingga dapat dijadikan acuan, bahan kajian serta panduan yang tertulis bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perumusan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Perumusan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan, dasar hukum serta solusi permasalahan yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.
2. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

## 1.4. METODE

Penulisan naskah akademik ini menggunakan metode pendekatan normative terhadap asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif dari peraturan-peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar ketentuan ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dilanjutkan dengan studi pustaka dalam penelaahan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya..

Disamping itu, dilakukan analisis data dan kajian mendalam terhadap rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029. Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian di atas, Naskah Akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

# BAB.II
# KAJIAN AKADEMIK

## 2.1. KAJIAN TEORITIS

### A. Konsep Otonomi Daerah

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Penerapan prinsip ini melahirkan model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraannya. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terbagi antara "pemerintah pusat" disatu pihak, dan "pemerintahan daerah" di lain pihak. Tujuan penerapan otonomi pada hakekatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada daerah.

Penerapan pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama. Dinegara yang menganut sistem negara kesatuan seperti Indonesia *(unitarisme)* otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat (central government) sedangkan pemerintahdaerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda hanya dengan otonomi daerah di negara federal, dimana otonomi daerah sudah melekat pada negara-negara bagian.

Konsep desentralisasi lahir di Indonesia didasari oleh Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahaan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri; pertahanan keamanan; peradilan; moneter dan fiscal; agama; serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Pelimpahan kewenangan dari Tap MPR dilaksanakan melalui pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kedua Undang-Undang tersebut daerah diberi kesempatan luas untuk mengatur daerahnya dengan ditopang pendanaan yang lebih memadai.

Pada saat ini, konsep desentralisasi ini di Indonesia pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan sebuah penyempurnaan terhadap beberapa undang-undang terkait pemerintahan daerah yang telah ada sebelumnya. Undang-undang ini mendorong timbulnya model pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah sebagai daerah otonom dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi, dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Prinsip Otonomi Daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan otonomi luas dan nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia dilaksanakan kedalam tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1) **Asas Dekonsentrasi**.

   Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum *(Pasal 1 angka 9 UU 23/2014 jo. UU 1/2022)*, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

**2) Asas Desentralisasi**

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi *(Pasal 1 angka 8 UU 23/2014 jo. UU 1/2022).*

**3) Asas Tugas Pembantuan**

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi *(Pasal 1 angka 11 UU 23/2014 jo. UU 1/2022).*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwasanya urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Penyelenggaraan pembangunan di daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Pembangunan di daerah tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan yang terukur dan sistematis dalam rangka mengimplementasikan berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut.

## B. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsep definisi perencanaan menurut ahli cukup beragam, diantaranya:

- **Widjojo Nitisastro** (1963) yang menyatakan bahwa : “Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang

bersangkutan; dan kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut." (dalam Tjokroamidojo, 1996: 14).

- **C. Brobowski** (1964): Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.
- **Waterston** (1965): Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Conyers 1994:4)
- **Conyers** (1984:5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.
- **Mayer** (1985:4) menyatakan bahwa perencanaan merupakan perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.
- **Conyers dan Hills** (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- **M.P. Todaro** (2000): Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya
- **Jhingan** (2000): Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan denan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.
- Menurut **Riyadi dan Bratakusumah**, perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan- keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas.

Terkait dengan konsep perencanaan pembangunan, hingga tahun 2024, konsep Perencanaan Pembangunan di Indonesia pada saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan "Perencanaan" sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun.

Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 5 (lima) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran- sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas;. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana anggaran tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat dan rinci.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerintah diamanatkan melakukan perencanaan yang baik dan akurat serta melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Seiring dengan semakin kompleksnya pembangunan, dimana terjadi peningkatan permintaan data dan indikator - indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator- indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, perencanaan pembagunan harus bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Selanjutnya pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional betujuan untuk:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut perencanaan pembangunan disetiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan inspirasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientsi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional merupakan payung perencanaan yakni memberikan arah (pedoman) yang diikuti oleh daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hal ini sesuai dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai sub ordinat pemerintahan pusat dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan 24 urusan pemerintahan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak pelayanan dasar) dan 8 urusan pilihan diharuskan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

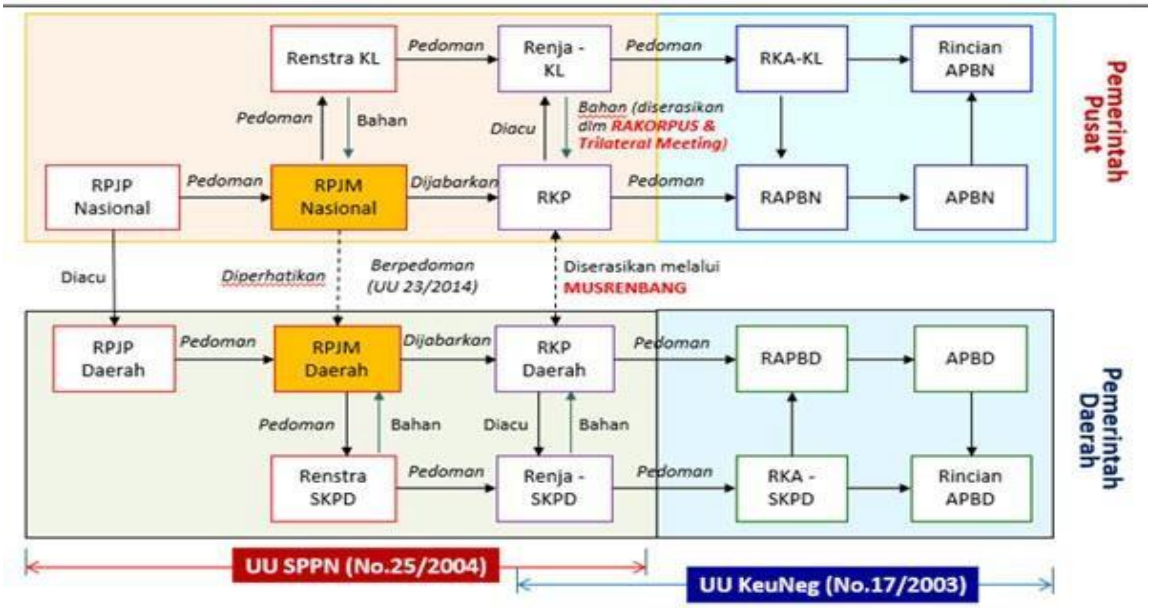
Sebagai salah satu daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperoleh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Penyerahan kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Th.2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kota/Kota.

Dalam rangka melaksanakan setiap kewenangan baik berupa usuran wajib maupun urusan pilihan, maka perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dibutuhkan dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Materi muatan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025- 2029 didasarkan pada fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Merupakan bahagian dari tahapan untuk mewujudkan pencapaian kinerja perencanaan jangka panjang daeerah
c. Meningkatkan profesionalisme kinerja pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang baik dan benar

**Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**




Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain:

1. **Pendekatan Proses**

a. *Teknokratik,* Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang dilaksanakan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada tahun 2024
b. *Pendekatan Atas – Bawah dan Bawah – Atas*, Pendekatan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi dan Nasional.
c. *Partisipatif*, Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, selain pemerintah daerah sendiri, maka pemangku kepentingan yang dilibatkan adalah instansi vertikal, pemerintahan nagari, perwakilan masyarakat, serta pihak swasta, yang dilakukan melalui kegiatan Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD
d. *Politis*, Pendekatan ini dilakukan melalui penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah serta melalu pembahasan dan kesepakatan bersama dengan DPRD.

**2. Pendekatan Substansi**

*a. Tematik-Holistik*

Dalam penyusunan perencanaan daerah dilakukan dengan mengedepankan pencapaian tujuan utama dimana masing-masing bagian mempunyai fungsi atau kaitan untuk mencapai tujuan utama

*b. Integratif*

Pendekatan integratif dilakukan melalui keterpaduan serta penyatuan beberapa aspek kedalam satu keutuhan yang padu. Pendekatan ini dilakukan melalui dengan mensinergikan dan mengintegrasikan hasil output kegiatan untuk dapat saling mendukung baik antar kegiatan, antar perangkat daerah maupun antar sumber pembiayaan pembangunan

*c. Spasial*

Pendekatan spasial ini dilakukan melalui program dan kegiatan yang direncanakan harus sesuai peruntukan atau pola ruang yang telah ditetapkankan pada dokumen perecanaan tata ruang wilayah pembangunan yang direncanakan lokasinya harus berkaitan satu sama lain dan antar wilayah.

Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta disusun secara berjangka

serta dokumen perencanaan sektoral pemerintah daerah lainnya

## 2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Kajian terhadap asas dan prinsip yang terkait dengan penyusunan norma ini disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari Undang-Undang dalam pembentukannya harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan Pembangunan tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Adapun asas umum penyelenggaraan negara yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah meliputi:

a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan materil yang meliputi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dimana peraturan perundang-undangan harus memperhatikan azas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas yang hendak dicapai. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah kebijakan bagi seluruh stakeholder terkait tujuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan hingga tahun 2030.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penanggungjawab urusan penunjang perencanaan Kabupaten Solok Selatan.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dibuat sebagai salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan sehingga menjadi harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan
f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun melalui tahapan yang yang dimanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana proses penyusunannya melalui tahapan kosultasi publik,

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), diskusi dan rapat-rapat internal yang melibatkan untur stake holder dan masyarakat.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang- Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini sangat penting dilakukan dalam penyusunan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini. Sedangkan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat merupakan gambaran obyektif terhadap potret kehidupan masyarakat dalam keseharian dan masalah yang dihadapi.

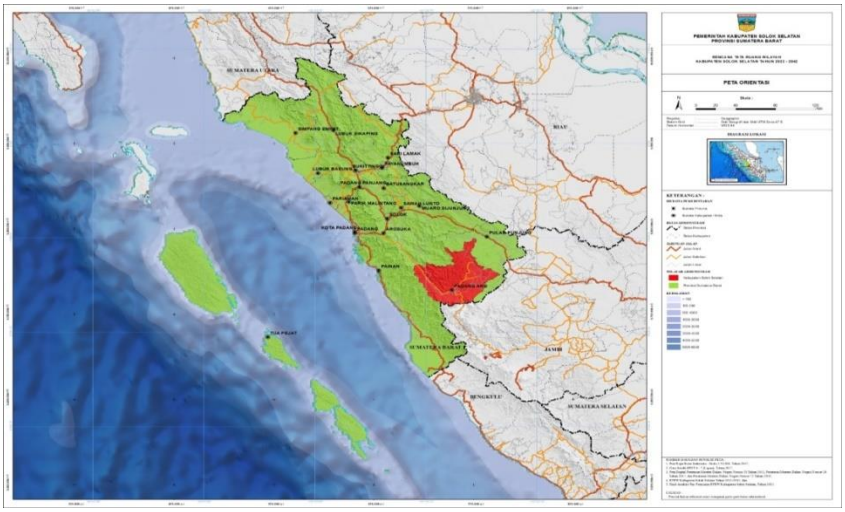
Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Selatan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara geografis daerah ini berada pada 01° 17’ 13” - 01° 46’ 45” Lintang Selatan dan 100° 53’ 24”- 101° 26’ 27” Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 $Km^2$. Tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya

Namun luas ini terkoreksi melalui beberapa peraturan perundang-undangan khusus tentang penegasan batas wilayah yang keluar setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, mengkoreksi luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan menjadi 3.282,14 Km$^2$.

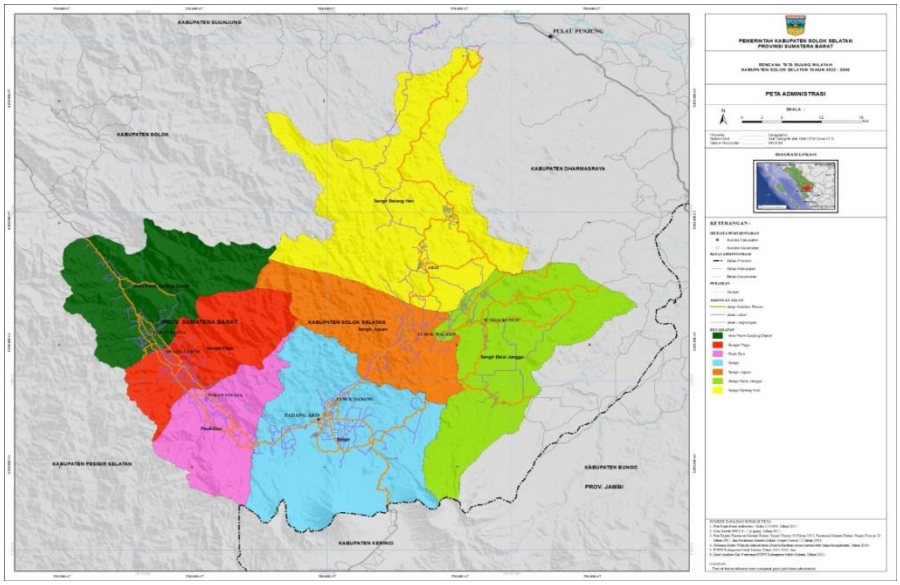
**Peta Geografi**



*Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042*

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh. Dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sangir dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pauh Duo.

**Peta Wilayah Administrasi**



*Sumber : Hasil peyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018*

Hingga tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan yang terbagi 275 Jorong

**Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong**

| Kecamatan | Desa / Nagari | Luas ($Km^2$) | Jorong |
|---|---|---|---|
| **1 Sangir** | **7 Nagari (4 Nagari Definitif dan 3 Nagari Persiapan)** | **647,35** | **58 Jorong** |
| | 1 Lubuk Gadang | 165,18 | 1 Timbulun |
| | | | 2 Padang Aro |
| | | | 3 Durian Taruang |
| | | | 4 Sungai Padi |
| | | | 5 Bukik Malintang |
| | | | 6 Rimbo Tangah |
| | | | 7 Taratak |
| | | | 8 Lubuk Gadang |
| | | | 9 Sariak Taba |
| | | | 10 Gunung Pasir |
| | | | 11 Bukik Patanahan |
| | | | 12 Bukit Malintang Barat |
| | | | 13 Bukit Malintang Utara |
| | | | 14 Sungai Padi Utara |
| | | | 15 Sungai Padi Selatan |
| | | | 16 Timbulun Atas |
| | | | 17 Koto Tinggi |
| | | | 18 Padang Alai |
| | | | 19 Jujutan |
| | 2 Lubuk Gadang Timur | 195,04 | 1 Sungai Landeh |
| | | | 2 Sungai Aro |
| | | | 3 Maluih |
| | | | 4 Gaduang |
| | | | 5 Durian Tanjak |
| | | | 6 Taratak Tinggi |
| | | | 7 Tanjuang Harapan |
| | | | 8 Kampung Tangah |
| | | | 9 Sungai Lingkitang |
| | 3 Lubuk Gadang Tenggara ** | | 1 Tandai |
| | | | 2 Leter W |
| | | | 3 Taluak Aia Putih |
| | | | 4 Sungai Sanda |
| | | | 5 Tandai Bukik Bulek |
| | | | 6 Tandai Ateh |
| | | | 7 Lubuak Rasak |
| | | | 8 Tandai Simpang Tigo |
| | 4 Lubuk Gadang Selatan | 212,33 | 1 Sungai Lambai |
| | | | 2 Pincuran Tujuah |
| | | | 3 Sungai Lambai Timur |
| | | | 4 Sungai Lambai Barat |
| | | | 5 Sungai Kapur |
| | | | 6 Pincuran Tujuah |
| | | | 7 Pincuran Tujuah Barat |

| Kecamatan | Desa / Nagari | Luas ($Km^2$) | Jorong |
|---|---|---|---|
| | | | 8 Pincuran Tujuah Selatan |
| | 5 Lubuk Gadang Barat ** | | 1 Pasir putih |
| | | | 2 Sapan |
| | | | 3 Karang Putih |
| | | | 4 Aia Manyuruak |
| | 6 Lubuk Gadang Barat Daya ** | | 1 Liki |
| | | | 2 Liki Atas |
| | | | 3 Sungai Bangku |
| | 7 Lubuk Gadang Utara | 74,80 | 1 Bariang |
| | | | 2 Tanggo Aka |
| | | | 3 Sampu |
| | | | 4 Bariang Kampuang Dalam |
| | | | 5 Manggis |
| | | | 6 Koto Ramba |
| | | | 7 Bariang Palabihan |
| **2 Sungai Pagu** | **11 Nagari** | **312,97** | **62 Jorong** |
| | 1 Koto Baru | 29,94 | 1 Kampung Nan Limo |
| | | | 2 Bariang Rao-Rao |
| | | | 3 Lubuk Jaya |
| | | | 4 Muaro Palak Gadang |
| | | | 5 Kiambang Jaya |
| | | | 6 Kiambang Sungai Aur |
| | | | 7 Bariang Kapalo Koto |
| | 2 Pasar Muara Labuh | 1,78 | 1 Pasar Muara Labuh Timur |
| | | | 2 Pasar Muara Labuh Barat |
| | | | 3 Pasar Muara Labuh Selatan |
| | | | 4 Pasar Muara Labuh Utara |
| | 3 Pulakek Koto Baru | 44,61 | 1 Kapalo Bukit |
| | | | 2 Pulakek Tangah |
| | | | 3 Koto Birah |
| | | | 4 Air Batu |
| | | | 5 Mantirai Indah |
| | | | 6 Jolok Sungai Siriah |
| | | | 7 Kapalo Koto |
| | | | 8 Macang Masam |
| | | | 9 Ujuang Tanjuang |
| | | | 10 Ipuah Pasir Jambu |
| | 4 Sako Pasir Talang | 15,08 | 1 Mudiak Lolo Barat |
| | | | 2 Mudiak Lolo Timur |
| | | | 3 Mudiak Lolo Selatan |
| | | | 4 Mudiak Lolo Utara |
| | 5 Pasir Talang | 11,39 | 1 Pasia Talang |
| | | | 2 Tigo Lareh Bakapanjangan |
| | | | 3 Melayu Palak Laweh |
| | | | 4 Batang Pagu |
| | | | 5 Panai |
| | | | 6 TLB Selatan |
| | | | 7 MPL Timur |
| | 6 Bomas | 5,09 | 1 Bangko |

| Kecamatan | Desa / Nagari | Luas ($Km^2$) | Jorong |
|---|---|---|---|
| | | | 2 Mato Aia |
| | | | 3 Sungai Durian |
| | | | 4 Bolai Sungai Durian |
| | | | 5 Tanah Sirah Sei Durian |
| | | | 6 Simpang Tigo Sei Durian |
| | | | 7 Bangko Tangah |
| | | | 8 Bangko Ulu |
| | | | 9 Bangko Ampera |
| | 7 Sako Selatan Pasir Talang | 20,43 | 1 Sungai Talu |
| | | | 2 Sawah Siluak |
| | | | 3 Alai Sako |
| | | | 4 Lolo Kaciak |
| | 8 Sako Utara Pasiar Talang | 20,74 | 1 Sipotu |
| | | | 2 Banda Gadang |
| | | | 3 Mudiak Lawe Barat |
| | | | 4 Mudiak Lawe Timur |
| | 9 Pasir Talang Selatan | 38,81 | 1 IV Jorong |
| | | | 2 Kampung Palak |
| | | | 3 Kalampaian |
| | | | 4 Rawang |
| | | | 5 IV Jorong Selatan |
| | 10 Pasia Talang Barat | 7.04 | 1 Lundang |
| | | | 2 Sungai Cangkar |
| | | | 3 Batang Lawe Barat |
| | | | 4 Batang Lawe Timur |
| | 11 Pasia Talang Timur | 118,05 | 1 Koto Kaciak |
| | | | 2 Sigintir |
| | | | 3 Banda Dalam |
| | | | 4 Pampangan |
| **3 Koto Parik Gadang Diateh** | **8 Nagari (4 Nagari Definitif dan 4 Nagari Persiapan)** | **420,36** | **44 Jorong** |
| | 1 Pakan Rabaa | 32,33 | 1 Pakan Rabaa |
| | | | 2 Sungai Kapur |
| | | | 3 Sungai Pangkua |
| | | | 4 Sungai Bong Bandar Jelatang |
| | 2 Pakan Rabaa Selatan ** | | 1 Sungai Aro |
| | | | 2 Sungai Aro Aia Angek |
| | | | 3 Sungai Aro Sawa Lawe |
| | | | 4 Sungai Aro Aia Tajun |
| | 3 Pakan Rabaa Timur | 220,73 | 1 Pinti Kayu Gadang |
| | | | 2 Pinti Kayu Ketek |
| | | | 3 Sapan Salak |
| | | | 4 Tanjuang Nan IV |
| | | | 5 Sapan Sungai Nan II |
| | | | 6 Pasia Putiah |
| | | | 7 Ladang Konsi |
| | | | 8 Pinti Kayu Tangah |
| | | | 9 Manggih |

| Kecamatan | Desa / Nagari | Luas ($Km^2$) | Jorong |
|---|---|---|---|
| | | | 10 Pasir Panjang |
| | 4 Pakan Rabaa Utara | 100.33 | 1 Sungai Kalu I |
| | | | 2 Sungai Kalu II |
| | | | 3 Batang Pasampan |
| | | | 4 Koto Baru Sungai Kalu |
| | | | 5 Pulai Bungkuak |
| | | | 6 Batuang Bajawek |
| | 5 Pakan Rabaa Utara Duo ** | | 1 Ulu Suliti I |
| | | | 2 Ulu Suliti II |
| | | | 3 Ulu Suliti III |
| | | | 4 Ulu Suliti IV |
| | | | 5 Tanjuang Limau Kapeh |
| | | | 6 Pasampan Timur |
| | 6 Pakan Rabaa Tengah | 66,97 | 1 Batang Limpauang |
| | | | 2 Bancah |
| | | | 3 Bancah Anak Lolo |
| | | | 4 Bt Limpaung Tratak Panas |
| | | | 5 Bt Limpaung Kandang Bniah |
| | 7 Balun Pakan Rabaa Tengah ** | | 1 Balun |
| | | | 2 Balun Sungai Ipuh |
| | | | 3 Balun Sawahtau |
| | | | 4 Balun Balai Akad |
| | 8 Batang Lolo ** | | 1 Batang Lolo Sungai Rambutan |
| | | | 2 Batang Lolo Atas |
| | | | 3 Batang Lolo Panduang |
| | | | 4 Batang Lolo Batu Kulambai |
| | | | 5 Batang Lolo |
| **4 Sangir Jujuan** | **5 Nagari** | **337,61** | **27 Jorong** |
| | 1 Lubuk Malako | 78,54 | 1 Koto Gadang |
| | | | 2 Koto Tuo |
| | | | 3 Padang Darek |
| | | | 4 Bancah Kapeh |
| | | | 5 Lubuk Batuang |
| | | | 6 Taratak Baru |
| | | | 7 Pangian Indah |
| | | | 8 Koto Tuo Mata Air |
| | 2 Padang Air Dingin | 71,46 | 1 Buluh Kasok |
| | | | 2 Sikayan Talang |
| | | | 3 Padang Air Dingin |
| | | | 4 Koto Japang |
| | 3 Bidar Alam | 22,60 | 1 Pasar Bidar Alam |
| | | | 2 Batikan |
| | | | 3 Kapalo Koto |
| | | | 4 Simpang Tigo |
| | | | 5 Harapan Baru |
| | | | 6 Sungai Galugu Kapalo Koto |

| Kecamatan | Desa / Nagari | Luas ($Km^2$) | Jorong |
|---|---|---|---|
| | | | 7 Bulian |
| | 4 Padang Limau Sundai | 112,59 | 1 Sibalabeh Ateh |
| | | | 2 Koto Ranah |
| | | | 3 Tanjung Durian |
| | | | 4 Ranah Sungai Bamban |
| | 5 Padang Gantiang | 52,42 | 1 Sirumbuk |
| | | | 2 Pidang |
| | | | 3 Padang Batu Bala |
| | | | 4 Sungai Barameh |
| **5 Sangir Batang Hari** | **6 Nagari** | **798,32** | **37 Jorong** |
| | 1 Abai | 127,69 | 1 Kapalo Koto |
| | | | 2 Aur Duri |
| | | | 3 Pasar |
| | | | 4 Batu Nago |
| | | | 5 Batu Kadunduang |
| | | | 6 Limo Suku |
| | | | 7 Simpang Ampek |
| | | | 8 Pasar Baru |
| | 2 Ranah Pantai Cermin | 35,43 | 1 Koto Tuo |
| | | | 2 Sungai Mintan |
| | | | 3 Talakiak |
| | | | 4 Simpang Tigo |
| | | | 5 Rawan |
| | 3 Dusun Tangah | 91,09 | 1 Sinuek |
| | | | 2 Koto Tangah |
| | | | 3 Sungai Cupak |
| | | | 4 Sungai Gadang |
| | | | 5 Bukik Indah |
| | | | 6 Koto Lingkek |
| | 4 Sitapus | 44,41 | 1 Bangkar Dalam |
| | | | 2 Padang Koto Tuo |
| | | | 3 Padang Beringin |
| | | | 4 Padang Osoli |
| | 5 Lubuk Ulang Aling | 101,60 | 1 Pulau Panjang |
| | | | 2 Koto Ranah |
| | | | 3 Kampung Baru |
| | | | 4 Batu Gajah |
| | 6 Lubuk Ulang Aling Selatan | 321,99 | 1 Limau Sundai |
| | | | 2 Muaro Sangir |
| | | | 3 Batu Lauang |
| | | | 4 Sungai Penuh |
| | | | 5 Gasiang |
| | | | 6 Ombak Kubu |
| | | | 7 Talantam |
| | 38 Lubuk Ulang Aling Tengah | 66,11 | 1 Tanah Galo |
| | | | 2 Pulau Karam |
| | | | 3 Rantau Limau Kapeh |
| **6 Pauh Duo** | **5 Nagari** | **242.70** | **26 Jorong** |
| | 1 Alam Pauh Duo | 92,84 | 1 Pk Salasa |
| | | | 2 Ampalu |

| Kecamatan | Desa / Nagari | Luas ($Km^2$) | Jorong |
|---|---|---|---|
| | | | 3 Simancung |
| | | | 4 Durian 3 Capang |
| | | | 5 Karang Hitam Simancuang |
| | 2 Pekonina Alam Pauh Duo ** | | 1 Pekonina |
| | | | 2 Taratak Tinggi Pekonina |
| | | | 3 Sapan Sari Pekonina |
| | | | 4 Kampuang Baru Pekonina |
| | | | 5 Lubuak Paraku |
| | 3 Kapau Alam Pauh Duo | 36,63 | 1 Lasuang Batu |
| | | | 2 Bulantik |
| | | | 3 Taratak Baru |
| | | | 4 Koto Kapau |
| | | | 5 Kampuang Nan Baru |
| | | | 6 Banuaran |
| | 4 Luak Kapau Alam Pauh Duo | 105,16 | 1 Pinang Sinawa |
| | | | 2 Ujung Jalan |
| | | | 3 Janjang Kambiang |
| | | | 4 Batu Jarang |
| | | | 5 Sungai Duo |
| | | | 6 Tubo Taratak Tinggi |
| | 5 Pauh Duo Nan Batigo | 8,07 | 1 Taratak Bukareh |
| | | | 2 Paninjauan |
| | | | 3 Jorong Pinang Awan |
| | | | 4 Bukik Sikumpa |
| **7 Sangir Balai Janggo** | **4 Nagari** | **533,61** | **21 Jorong** |
| | 1 Sungai Kunyit | 262,42 | 1 Koto Sungai Kunyit |
| | | | 2 Taratak Sungai Sungkai |
| | | | 3 Sungai takuak |
| | | | 4 Mercu |
| | | | 5 Mukti Tama |
| | | | 6 Psr Sungai Sungai Sungkai |
| | | | 7 Sungai Tangah |
| | | | 8 Log Batu Sandi |
| | 2 Talunan Maju | 32,98 | 1 Kurnia Maju |
| | | | 2 Talunan Indah Sepakat |
| | | | 3 Talunan I |
| | | | 4 Talunan II |
| | 3 Talao Sungai Kunyit | 218,71 | 1 Talao |
| | | | 2 Sungai Keruh |
| | | | 3 Sungai Jerinjing |
| | | | 4 Sungai Talang |
| | 4 Sungai Kunyit Barat | 18,74 | 1 Sungai Gadiang |
| | | | 2 Ngalau Indah |
| | | | 3 Sungai Lasuang |
| | | | 4 Sinar Paninjauan |
| | | | 5 Ngalau Indah II |
| **JUMLAH** | **47** | **3.282,14** | **275** |

*Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah; dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
*Keterangan: ** Nagari/ Desa Persiapan*

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan yang sebagian besar bentang alam berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (782,14 $Km^2$) dan yang sangat curam (1.317,50 $Km^2$).

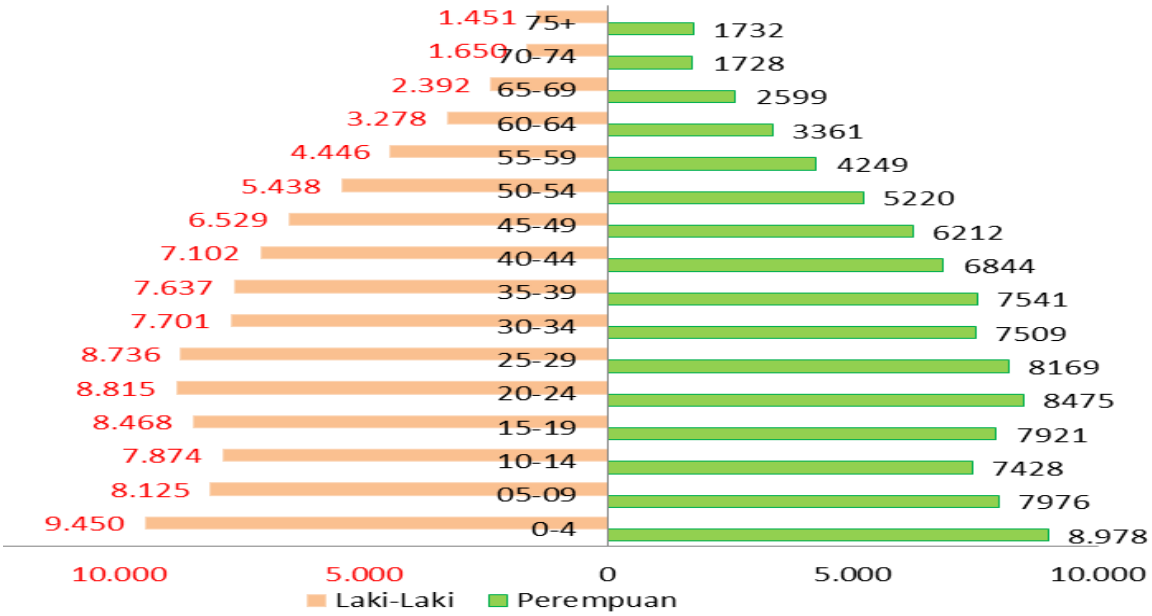
Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi. Dimana secara keseluruhan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi bagian hulu sungai dari Sungai Batang Hari yang merupakan sungai lintas provinsi, dan tergabung ke Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Secara geologi, Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar Semangko yaitu berarah barat laut–tenggara. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi.

Secara Demografi jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan hingga tahun 2024 berjumlah 195.034 jiwa, yang terdiri dari 99.092 jiwa laki-laki dan 95.942 perempuan, dengan kepadatan penduduk 59,23 jiwa/$Km^2$. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (109,10 jiwa/$km^2$), menyusul Kecamatan Sangir (86,41 jiwa/$km^2$), Pauh Duo (84,94 jiwa/$km^2$), Koto Parik Gadang Diateh (73,78 jiwa/$km^2$), Sangir Jujuan (45,11 jiwa/$km^2$), Kecamatan Sangir Balai Janggo (38,83 jiwa/$km^2$ ) dan Sangir Batang Hari (21,76 jiwa/$km^2$).

Untuk sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 dapat dilihat Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 45,93%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45-46 orang yang belum produktif (0-14 Tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (≥60 tahun).

**Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)*

Dilihat dari capaian pembangunan Kabupaten Solok Selatan beberapa tahun belakangan cukup baik hal ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator kinerja makro daerah dan perbandingan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Suamtera Barat antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi periode tahun 2020-2024 memiliki kecendrungan mengalami pertumbuhan yaitu dari -1,24% pada tahun 2020 menjadi 4,09% pada tahun 2024.
2. Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita). Perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat mengalami peningkatan dari Rp.30,37 juta menjadi Rp. 38,91 juta atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,39% pertahun.
3. Tingkat Kemiskinan, perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 dapat dilihat berfluktuasi dan cendrung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,43% pertahun. Meskipun mengalami penurunan yang cukup tajam pada periode 2021-2023 dari 7,52% menjadi 6,45% namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga 6,56%. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan jumlah penduduk miskin dari 12.354 jiwa menjadi 12,793 jiwa. Meskipun disisi tingkat kemiskinan mengalami peningkatan namun disisi sebaran yang menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk suatu daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), cendrung mengalami perbaikan (penurunan) pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,10 poin

pada tahun 2023 menjadi 0,94 poin pada tahun 2024 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 0,28 poin pada tahun 2023 menjadi 0,22 poin pada tahun 2024

4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). perkembangan indek gini Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 befluktuasi dan cendrung mengalami peningkatan terutama pada periode 2022-2024 yaitu dari 0,252 pada tahun 2022 menjadi 0,313 pada tahun 2024.
5. Indek Pembangunan Manusia. perkembangan Indeks pembangunan Manusia selama tahun 2020-2024 terus menunjukan trend peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 70,69 point pada tahun 2020 menjadi 73,17 point pada tahun 2024
6. Tingkat Pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan yaitu dari 5,62% pada tahun 2020 menjadi 2,30% pada tahun 2024.

Berdasarkan kondisi daerah terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Solok Selatan antara lain:

**Permasalahan Pembangunan Daerah**

| No | Aspek | Permasalahan |
|---|---|---|
| **1** | **Aspek Administrasi, Geografi dan Demografi** | |
| 1.1. | Adminsitrasi dan Geografi | 1. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah bagian paling Selatan dan merupakan salah satu perbatasan Provinsi Sumatera Barat<br>2. Topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit serta sebahagian cendrung curam<br>3. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup<br>4. Tingginya alih fungsi lahan<br>5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup<br>6. Masih tingginya kerentanan bencana dan ancaman perubahan iklim<br>7. Belum optimalnya pemamfaatan dan pengelolaan potensi daerah |
| 1.1 | Demografi | Kepadatan penduduk relative rendah dan tidak merata dengan dengan pola pemukiman yang tersebar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil |
| **2.** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | |
| 2.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | 1. Pertumbuhan ekonomi dan cenderung mengalami perlambatan<br>2. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat<br>3. Standar deviasi harga kebutuhan barang yang relative tinggi<br>4. Pengeluaran perkapita penduduk yang rendah<br>5. Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan yang diikuti oleh peningkatan penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan<br>6. Rendahnya penyerapan tenaga kerja disektor formal<br>7. Meningkatnya ketimpangan pendapatan<br>8. Masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan |

| No | Aspek | Permasalahan |
|---|---|---|
| 2.2 | Fokus Kesejahteraan Sosial | 1. Masih rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan<br>2. Masih rendahnya derajad kesehatan masyarakat<br>3. Tingginya angka kematian ibu melahirkan<br>4. Tingginya anka prevalensi stunting<br>5. Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial<br>6. Belum optimalnya pembangunan keluarga<br>7. Belum optimalnya perlindungan anak<br>8. Belum optimalnya kualitas pembangunan dan kualitas pemberdayaan gender<br>9. Masih tingginya angka kriminalitas dan tingkat penyelesaian kasus |
| **3.** | **Aspek Daya Saing** | |
| 3.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | 1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah.<br>2. Perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor primer dan usaha/industry kecil dan menengah<br>3. Produktifitas dan nilai tambah perekonomian relative rendah<br>4. Belum berkembangnya wirausaha dan UMKM<br>5. Belum optimalnya akses layanan perbankan dan keuangan<br>6. Rendahnya investasi dibidang ekonomi produktif<br>7. Rendahnya kinerja dan produktivitas BUMD |
| 3.2 | Fokus Sumber Daya Manusia | 1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia.<br>2. Rendahnya peguasaan teknologi informasi<br>3. Produktifitas tenaga kerja yang masih rendah<br>4. Sebahagian besar tenaga kerja masih bekerja dibidang keahlian/pemakaian teknologi rendah |
| 3.3 | Fokus Fasilitas dan Infrastruktur | 1. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar<br>2. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah<br>3. Rendahnya aksesbilitas antar wilayah |
| 3.4 | Fokus Iklim Investasi | 1. Masih terdapanya konflik kepentingan terkait kepastian hukum pertanahan<br>2. Meningkatnya kasus kriminalitas<br>3. Rendahnya daya saing daerah |

Berdasarkan kajian isu strategis dan kebijakan pembangunan global, nasional, provinsi, regional, serta kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis daerah serta dengan mempertimbangkan potensi daerah (modal dasar pembangunan) maka isu strategis pembangunan di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2026-2030 antara lain:

**1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu yang menjadi perhatian khusus dari pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan 5 tahun kedepan karena pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama dari pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Dilihat dari perkembangan

Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 70,69 point pada tahun 2020 menjadi 73,17 point pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat masih berada dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi yang sudah mencapai angka 73,17 point dan 76m43 point serta masih berada pada peringkat 12 terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Solok, Pasaman dan Kepulauan Mentawai

.Pada beberapa tahun kedepan diproyeksikan persaingan sumber daya manusia akan semakin komplek. Selain pendidikan ,kesehatan persaingan akan dihadapkan pada kemampuan penduduk dalam penguasaan dan beradaptasi terhadap kecepatan dari perkembangan teknologi (disrupsi teknologi). Disisi kependudukan, trend bonus demografi Kabupaten Solok Selatan dimana terjadinya peningkatan dari jumlah penduduk usia produktif, pengaruh urbanisasi, rendahnya pertumbuhaan lapangan usaha di daerah akan menambah persaingan sumber daya manusia ini semakin meningkat Kedua hal ini, akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya persaingan antar sumber daya manusia terutama dibidang tenaga kerja serta optimalisasi pengelolaan dan pengolahan faktor-faktor ekonomi yang lebih maksimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan sumberdaya dan manusia di Kabupaten Solok Selatan harus diarahkan kepada penyiapan daya saing generasi secara menyeluruh yang memiliki kualitas derajad kesehatan dan dan daya saing pendidikan, keahlian dan penguasaan teknologi. Disisi kesehatan dilakukan mulai pemenuhan kebutuhan gizi seimbang maupun layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Disisi kualitas pendidikan masyarakat, pengembangan pendidikan dan pelatihan harus lebih dikolaborasikan dengan pendidikan vokasi pemanfaatan teknologi dan terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja serta pengembangan budaya inovasi masyarakat

**2. Penguatan dan transformasi tata kelola pemerintah**

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan subjek utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan pengawasan. Hingga tahun 2023, meskipun mengalami perbaikan namun penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indek Reformasi Birokrasi sebesar 62,42 point, Nilai SAKIP sebesar 61,30 point (Nilai B), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebesar 2,796 point, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE sebesar 3,28, Indek Pelayanan Publik 3,84 point dan Indek Inovasi sebesar

53,02 point. Kondisi ini diikuti oleh Indek Reformasi Hukum baru sebesar 56,66 poin dan Survey Penilaian Integritas sebesar 79,34 point

Berdasarkan kondisi diatas penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja merupakan salah isu penting dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, melayani, inovatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi (disrupsi teknologi) menuntut pemerintah untuk lebih menggunakan teknologi terutama teknologi informasi dalam setiap layanan birokrasi. Untuk itu pemerintah daerah harus segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung pemanfaatan teknologi tersebut seperti infrastruktur maupun SDM untuk mendukung pemamfaatan dan pengaplikasian teknologi dalam upaya peningkatan layanan dan tata kelola pemerintahan.

Disisi tata kelola pemerintahan penerapan system merit manajemen ASN, peningkatan professional ASN, penerapan system pengelolaan berbasi elektronik, pengelolaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian, reformasi hukum serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan menjadi tantangan yang harus cepat diselesaikan atau dioptimalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

**3. Penguatan ketahanan sosial dan budaya**

Dilihat beberapa tahun terakhir pengembangan dibidang sosial kemasyarakatan ini sedikit terkikis kendala seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 9,35 per 10.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 13,59 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Namun untuk beberapa kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya yang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan sendi dan norma agama dan kebudayaan daerah cendrung mengalami peningkatan.

Dengan kondisi tersebut penguatan ketahanan sosial budaya merupakan salah satu prioritas yang harus cepat direalisasikan. Globalisasi dan disrupsi teknologi dimana keterbukaan informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengakses dan mencontoh budaya asing yang tidak selalu selaras dengan kondisi sosial dan budaya daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan cendrung mencoba hingga mengaktualisasikan kebudayaan baru yang lebih praktis, menguntungkan dan tidak mengikat dari pada budaya lokal.

Selain memiliki dampak positif terhadap kemajuan suatu daerah namun globalisasi dan disrupsi teknologi jika tidak dikelola secara bijak bisa berdampak negative terhadap pembangunan daerah terutama terhadap perubahan tatanan kehidupan sosial kemasyarakat secara keseluruhan. Masuknya budaya asing akan menggerus/mengikis jati diri serta nilai-nilai luhur agama, norma, tradisi dan budaya yang ada. Dampak negatif tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan

ketahanan sosial budaya masyarakat melalui pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai budaya, norma serta kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; penguatan dan meningkatkan peran tokoh dan lembaga agama dan budaya dalam tatanan sosial kemasyarakatan; dan memperkaya budaya lokal dengan budaya lain yang masuk ke Indonesia.

**4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan**

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional dalam pembangunan daerah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang jika tidak ditangani akan berdampak terhadap pembangunan dan in-efisensi ekonomi serta akan memunculkan masalah sosial baru seperti meningkatnya angka kejahatan, pengangguran, permasalahan kesehatan, pendidikan dan lainnya, yang akhirnya berdampak pada sektor-sektor lain.

Meskipun perkembangan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Solok Selatan cendrung mengalami peningkatan dari 6,45% pada tahun 2023 menjadi 6,56% pada tahun 2024, peningkatan ini diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan dari 0,271 poin pada tahun 2023 menjadi 0,313 poin pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi yang hanya sebesar 5,97% atau berada pada posisi ke 12 tertinggi dibawah Kabupaten Pasaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Untuk itu kedepannya kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi harus memperhatikan pemerataan hasil dari pembangunan ekonomi terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut kedepan arah kebijakan pembangunan sosial ekonomi diarahkan kepada penurunan penduduk miskin dan pemerataan pendapatan terutama pengentasan kemiskinan ekstrim, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program perlindungan sosial menyeluruh berupa jaminan sosial terhadap penduduk miskin, hampir miskin serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya harus terus ditingkatkan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat

**5. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan infrastruktur dan perekonomian merupakan faktor penunjang utama dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan kedepan terdapat bagian yang saling berkaitan erat, bisa saling mendukung atau saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan yaitu optimalisasi

perekonomian dan pembangunan infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup akan berdampak terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan dan strategi dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan terbatasnya daya dukung lingkungan dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Terdapat dua isu yang harus dipertimbangkan terkait dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- **Optimalisasi produktivitas dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam**

  Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi maka dalam beberapa tahun kedepan akan terjadi peningkatan kebutuhan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan maupun aktifitas ekonomi baik kebutuhan pangan, bahan baku industri maupun energi. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan bergantung pada persaingan faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan produksi.

  Sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah mulai pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan energi terbarukan dimana pengelolaannya dan hilirisasi produk belum optimal, hal ini dapat dilihat dari perkembangan idikator yang cendrung mengalami perlambatan seperti pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,09% lebih rendah dari provinsi dan nasional yang mencapai 4,36% dan 5,04% dengan jumlah PDRB perkapita sebesar Rp. 38,91 juta berada pada posisi 17 terendah di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Pasaman dan Pesisir Selatan dan kontribusi perekonomian daerah terhadap perekonominan Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 2,28% berada pada posisi 14 terendah diatas Kota Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dimaksimal untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dimana sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam namun dalam pembamfaatan belum dilakukan secara maksimal.

  Permasalahan utama terkait perekonomian kabupaten Solok Selatan disebabkan karena rendahnya daya saing perekonomiaan daerah terutama terkait dengan permodalan, sumber daya manusia, kualitas bahan baku, daya saing ekonomi (biaya produksi, distribusi dan pemasaran) dan kualitas produk-produk yang dihasilkan serta terbatasnya wilayah pemasaran produk. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam

kedepan harus diarahkan pada pemamfaatan keunggulan komparatif wilayah dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam terutama pada peningkatan produksi produktifitas, efisiensi serta meningkatkan keberagaman dan memperpanjang rantai hilirisasi produk melalui pemamfaatan inovvasi dan teknologi dengan mensinergikan dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis daerah lain.

Selain itu sejalan dengan tantangan pengembangan perekonomian dunia dan nasional yaitu pengembangan ekonomi hijau dimana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lingkungan menjadi isu pokok dalam optimalisasi sumber daya alam, menjadi salah satu keuntungan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan mempunyai modal dalam penerapan ekonomi hijau tersebut, dengan sumberdaya energi terbarukan yang relative besar (sumber daya air, dan panas bumi), keanekaragaman hayati masih baik serta daya tampung dan dukung lingkungan yang cukup besar menjadi modal dasar penerapan ekonomi hijau.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka kedepan diperlukan dukungan pengembangan dan penyediaan SDM yang berkualitas dan melek teknologi serta selaras dengan kebutuhan, dukungan teknologi pengolahan dan pemasaran serta peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai terutama tekait dengan aksesbilitas.

- **Penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup**.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kedepan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata merupakan modal yang harus disiapkan serta pengembangan dan pembangunannya harus selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait dengan infrastruktur isu yang menjadi permasalahan pembangunan daerah adalah ketersediaan dan pemerataan baik infrastruktur dasar masyarakat seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, listrik dan telekomunikasi maupun infrastruktur wilayah seperti, aksessibilitas, konektivitas, infrastruktur penunjang ekonomi, kebencanaan dan lingkungan hidup. Kondisi infrastruktur yang cukup memadai baru berada pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat kecamatan.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan dan pemukiman baru akan berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan infrastruktur dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu kedepan, penyediaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi prioritas daerah yang harus dituntaskan dan diselesaikan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan

secara menyeluruh dan merata, sesuai dengan peruntukan, mempertimbangkan azas mamfaat, prinsip-prisip keadilan sosial dan berkelanjutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Salah satu permasalahan infrastruktur utama yang harus segera dibenahi dan disiapkan dalam mendukung pembangunan daerah adalah terkait dengan aksesbilitas dan konektifitas antar wilayah terutama dengan pusat-pusat pertumbuhan, bahan baku dan pemasaran produk dengan pusat ekonomi masyarakat. Hal ini akan berpotensi menekan biaya aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran

## 2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) merupakan pendekatan penyusunan prakiraan resource envelope (ketersediaan anggaran) dalam jangka menengah yang sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal jangka menengah (menjaga kesinambungan fiskal/*fiscal sustainability*). Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan atau dengan kata lain melakukan restrukturisasi program dan kegiatan.

Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja PD. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dan disinkronkan dalam Renstra-PD, RKPD dan APBD yang telah tertuang dengan merujuk dan mempedomani target sasaran yang telah direncanakan dalam Dokumen RPJMD.

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik (*Public Financial Management*), yaitu;

- Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) yang dilaksanakan secara konsisten (*aggregate fiscal disciplin*);
- Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*) yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju (*Forward Estimates*), Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), dan Anggaran Terpadu

(*Unified Budget*); dan

- Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

# BAB.III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak terlepas dari peraturan perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan langsung dalam penentuan visi, misi, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja yang multi dimensi dan multi sektoral baik ditingkat pusat maupun daerah.

Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD). Meskipun demikian, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur kembali sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 sebelumnya, sekaligus mengatur pula proses penganggaran. Walaupun Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak mengatur sedetail UU SPPN khususnya perencanaan dan proses penganggaran dalam yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 dan Undang-undang Nomor 33, namun pengaturan kembali ini menimbulkan kerancuan terhadap penafsirannya. Sementara Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur perencanaan pembangunan daerah, namun hanya terbatas pada perencanaan tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD), disamping mengatur penyusunan APBD.

Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah:

1) Mendukung koordinasi antarperlaku pembangunan,
2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## 3.1. KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN DALAM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2029

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, serta RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada periode 2025-2029. Selain itu Penyusunan RPMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2025 juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan Laporan Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042 yang merupakan perbaikan atau revisi terhadap materi teknis yang mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang serta keberlanjutan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032. Dimana Laporan Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042 telah memperhatikan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tersebut di atas. Kebijakan tersebut digunakan dan merupakan pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Solok Selatan. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2025 dijabarkan kedalam dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Rentra PD yang merupakan pedoman dalam peyusunan renja PD setiap tahunnya

Untuk melihat keterkaitan lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

**A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah.**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keuangan Daerah**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

**D. Peraturan Perundang Undangan Tentang Penataan Ruang**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032.

## 3.2. POKOK POKOK PIKIRAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

**1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berisikan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/ Bupati/ Wali Kota bertanggungiawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

**3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang ini menetapkan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKT). Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan terjadi koordinasi antara pelaku pembangunan dan tercipta pula suatu integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu serta antar fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk kedepannya, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat menjamin konsistensi dan pengoptimalan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses perencanaan.

Untuk proses perencanaan di daerah, RPJM Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

.

# BAB.IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, karena merupakan koridor kepakaran dan bahan penunjang berupa data dan informasi akurat yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian yang dipersiapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. Dalam pembentukan peraturan daerah keberadaan naskah akademik sangatlah penting, karena naskah akademik dipandang sebagai hal krusial bukan sebagai hal parsial dari suatu pembuatan rancangan peraturan daerah, karena dalam pembuatan naskah akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu rancangan peraturan daerah. Hal tersebut untuk menjamin bahwa peraturan daerah mempunyai landasan pengaturan yang kuat.

Sehubungan dengan rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisen, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan segera dibentuk rancangan peraturan daerah. Berkaitan dengan ketiga landasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

## 4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

Tujuan negara tersebut secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dan kaidah fundamental negara Republik Indonesia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila sebagai landasan konstitusional dan kaidah fundamental negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan tujuan dari didirikan Negara Republik Indonesia.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan diwujudkan falsabah dan pandangan hidup sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang atara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berakeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan

semua lapisan masyarakat dan menjamin keselarasan antara perencanaan nasional dengan perencanaan di daerah dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari persfektif hubungan pemerintahan, Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari Pemerintahan Nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan Pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Dengan berbagai kondisi diatas serta untuk menjaga agar keselarasan dan keberlanjutan pembangunan dapat tercapai maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan penyusunan Dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

## 4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya dimasyarakat. Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam sehingga ketika diterapkan peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan daerah sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Dengan demikian landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, sehingga peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Suatu peraturan daerah dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Peraturan daerah tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat. Dengan kata lain, Peraturan daerah harus

disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sesuai dengan mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang pada hilirnya memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan cita-cita Nasional.

Untuk pencapaian hal tersebut maka dipelukan seluruh upaya masing-masing pelaku pembangunan untuk lebih bersinergi dan berkolaborasi serta melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang tercermin pada arah kebijakan pembangunan. Pembangunan daerah yang dilakukan diarahkan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini

Merujuk hal tersebut dan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kabupaten Solok Selatan maka disepakati Visi dan Misi Pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu

***"TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN***
***YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA"***

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu: **Makin Maju** dan **Makin Sejahtera**, dimana Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas dan batas ditegaskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang menyatakan luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan.

- **Solok Selatan Yang Makin Maju**, memiliki arti Kabupaten Solok Selatan menjadi lebih baik atau semakin maju dan berkembang. Hal ini ditunjukan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik; daya saing daerah; ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup da ketahanan bencana daerah
- **Solok Selatan Yang Makin Sejahtera** memilik arti: semakin meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya indek pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya ketahanan sosial masyarakat

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi yang merupakan perwujudan dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi Terwujudnya Solok Selatan Yang Makin Maju Dan Sejahtera ditetapkan 5 butir dan diperkuat dengan 25 Program Unggulan untuk mendorong pencapaian misi tersebut yaitu:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.**

   Misi ini menitik beratkan kepada upaya penciptaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penciptaan sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

   Terdapat 6 (enam) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif, yaitu:

   1) *Gratis Seragam Sekolah*

      Gratis seragam sekolah dari tingkatan TK SD, SMP (kewenagan kabupaten) dan SMA, SMK dan SLB (kewenangan provinsi) dan Madrasah (MI, MTs dan MA) di bawah Kementerian Agama.

   2) *Gratis Biaya Sekolah*

      Gratis biaya sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengampu kewenangan SMA dan SMK.

   3) *Pendidikan Berkualitas*

      Menyediakan pendidikan berkualitas melalui :

      ✧ Peningkatan sarana dan prasarana sekolah

- ✧ Perluasan cakupan sekolah penggerak
- ✧ Pemberian bantuan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
- ✧ Pelaksanaan program makan siang bergizi untuk anak sekolah

4) *Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz*

Optimalisasi penguatan kelembagaan rumah tafidz quran, melalui :

- ✧ Peningkatan kesejahteraan bagi guru Tahfidz
- ✧ Peningkatan kompetensi guru tahfidz
- ✧ Pembinaan dan pengawasan rumah tahfidz
- ✧ Kolaborasi dengan guru agama sekolah pada dinas pendidikan dan jajaran kementerian agama;
- ✧ Penyusunan regulasi wajib lulus kurikulum tahfidz (baca, tulis, hafal quran dan pengetahuan beribadah) bagi peserta didik

5) *Gratis Berobat*

Gratis berobat bagi masyarakat melalui:

- ✧ Puskesmas Sehatkan Nagari dan menghadirkan dokter spesialis bersamaan dengan event pemerintah di nagari.
- ✧ Rumah Sakit Mobile Layani Nagari
- ✧ Posyandu Siklus Hidup (Balita, Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia)
- ✧ Peningkatan kepesertaan BPJS melalui validasi data kepesertaan.
- ✧ Kerjasama RSUD dengan Baznas untuk pasien kurang mampu
- ✧ Kerjasama RSUD dengan PT. Jasa Raharja pasien kecelakaan lalu lintas
- ✧ Kerjasama RSUD dengan BPJS ketenagakerjaan untuk pasien kecelakaan kerja

6) *Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kebutuhan*

Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pencari kerja agar siap memasuki dunia kerja melalui :

- ✧ Kerja sama dengan perusahaan dalam dan di luar daerah dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi karyawan.
- ✧ Pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan sesuai minat dan kebutuhan.
- ✧ Penciptaan wirausahawan baru dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan pembinaan dari hulu ke hilir.

**2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah**

Misi ini menitikberatkan kepada upaya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keungggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah

produk-produk pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Terdapat 5 (lima) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, yaitu:

1) *UMKM Naik Kelas*

   Mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui:

   - ✧ Pengembangan pasar UMKM
   - ✧ Peningkatan jumlah pelaku UMKM/IKM dalam e-katalog lokal
   - ✧ Pemberian bantuan peralatan dan perlengakpan kerja pelaku UMKM/IKM
   - ✧ Pembinaan kompetensi pelaku UMKM/IKM
   - ✧ Fasilitasi pinjaman usaha dengan subsidi bunga
   - ✧ Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2) *Satu Sapi Satu KK Petani Sapi*

   Menyempurnakan program unggulan sebelumnya yaitu penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu KK dengan memperhatikan segmentasi dan cakupan penyelenggaraannya melalui:

   - ✧ Pembinaan dan pengawasan secara periodik
   - ✧ Peningkatan peran penyuluh pertanian

3) *Solok Selatan Bertani*

   Mengurangi beban biaya produksi untuk meningkatkan penghasilan petani melalui:

   - ✧ Bantuan bibit komoditi pertanian dan perikanan
   - ✧ Bantuan alat dan mesin pertanian
   - ✧ Pembangunan dan peningkatkan irigasi serta jalan produksi pertanian
   - ✧ Bantuan saprodi pertanian
   - ✧ Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pembinaan dan pengawasan
   - ✧ Peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan perikanan
   - ✧ Penyelesaian penguasaan lahan garapan pertanian terlanjur terbangun
   - ✧ Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
   - ✧ Pemanfaatan program perhutanan sosial

4) *Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan*

   Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah melalui:

   - ✧ Fasilitasi perizinan dan permodalan industri kecil
   - ✧ Peningkatan pemasaran produk industri kecil ke luar daerah, termasuk penggunaan platform e-commerce
   - ✧ Peningkatan penggunaan produk lokal pada kegiatan pemerintahan
   - ✧ Peningkatan kerjasama industri besar dengan industri kecil

- ✧ Peningkatan kerjasama antar daerah untuk penyediaan bahan baku dan pemasaran
- ✧ Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi produk industri kecil

*5) Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kepariwisataan*

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata secara simultan dan berkelanjutan melalui:

- ✧ Pembukaan jalur pendakian gunung kerinci (Kerjasama dengan TNKS)
- ✧ Pengembangan destinasi unggulan (SRG, HWB dan GBK)
- ✧ Menciptakan ekosistem keekonomian berbasis sumber daya alam (perkebunan kopi dan potensi perikanan air tawar).

**3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani**.

Misi ini menitikberatkan kepada mewujudkan transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif dalam upaya peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, yaitu:

*1) Digitalisasi Birokrasi*

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien berbasis digital melalui:

- ✧ Pengintegrasian aplikasi untuk menunjang birokrasi efektif dan efisien.
- ✧ Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik
- ✧ Penyempurnaan sistem tambahan penghasilan ASN terintegrasi dengan kinerja.
- ✧ Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah
- ✧ Penguatan regulasi untuk mendukung program pembangunan daerah

*2) Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat*

Mewujudkan kehadiran pemerintah sebagai solusi terhadap persoalan masyarakat melalui:

- ✧ Bantuan hukum untuk masyarakat miskin
- ✧ Camping pelayanan publik
- ✧ Pelayanan OPD jemput bola untuk pelayanan publik
- ✧ Event terinintegrasi pelayanan publik

- ✧ Car Free Day terintegrasi pelayanan publik (Ibukota Kabupaten dan kecamatan)

3) *Penguatan Nagari Dalam Kolaborasi Pembangunan*

Menguatkan Nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam setiap gerak langkah pembangunan dan pelayanan publik melalui:

- ✧ Perencanaan pembangunan integratif dan imperatif
- ✧ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari
- ✧ Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan di nagari
- ✧ Peningkatan kesejahteraan kader posyandu dan kader KB

**4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana**

Misi ini menitikberatkan kepada penyediaan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur daerah untuk mendorong percepatan pusat-pusat pertumbuhan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana)

Terdapat 6 (enam) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi 4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, yaitu:

1) *Satu Kecamatan Satu Ekskavator*

Menyediakan alat berat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten melalui:

- ✧ Pola *full sharing :* Penggunaan alat berat untuk pekerjaan yang dilakukan pada aset daerah dan aset yang telah diserahkan ke daerah
- ✧ Pola *co sharing* : Penggunaan alat berat untuk pekerjaan kepentingan nagari/kelompok masyarakat dengan pembiayaan (operator dan BBM) ditanggung pemerintahan nagari/kelompok masyarakat.

2) *Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan*

Memperluas akses transportasi yang layak, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan listrik, air dan telekomunikasi kawasan pertumbuhan melalui:

- ✧ Kolaborasi pengembangan kawasan khusus pertumbuhan ekonomi regional pada perbatasan Solok Selatan-Dharmasraya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dunia usaha.

3) *Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah*

Meningkatkan aksesbilitas untuk kelancaran distribusi barang dan orang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah melalui:

- ✧ Pembangunan dan peningkatan jalan antar nagari dan antar kecamatan
- ✧ Peningkatan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya sebagai salah satu pintu keluar dan masuk Solok Selatan

4) *Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat*

Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti, jalan, air bersih, jembatan, listrik dan sanitasi melalui:

- ✧ Pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan kabupaten.
- ✧ Penataan dan pemeliharaan jaringan listrik penerangan jalan umum
- ✧ Peningkatan dan pembangunan sanitasi serta jaringan air bersih
- ✧ Program bedah rumah

5) *Mitigasi Bencana*

Mengupayakan pengurangan dampak dan resiko bencana melalui:

- ✧ Mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi
- ✧ Nagari tangguh bencana

6) *Pelestarian Lingkungan Hidup (Solok Selatan Hijau)*

Melaksanakan gerakan terpadu dalam bentuk program reboisasi, pengamanan potensi sumber daya air dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan persampahan melalui:

- ✧ Pemberian bibit tanaman kepada masyarakat
- ✧ Tata kelola persampahan berbasis masyarakat
- ✧ Gerakan kantor bersih
- ✧ Gerakan sekolah dan madrasah bersih
- ✧ Gerakan jumat bersih

**5. Peningkatan ketahanan sosial budaya**

Misi ini menitikberatkan kepada upaya penguatan dan peningkatan peran modal ketahanan sosial budaya daerah dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah.

Terdapat 5 (lima) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan ketahanan sosial budaya, yaitu:

1. *Penguatan Peran Masyarakat Adat dan Pelestarian Budaya*

Melestarikan nilai-nilai budaya alam minangkabau melalui:

- ✧ Bantuan pakaian adat untuk pemangku adat
- ✧ Penguatan peran KAN dan LKAAM
- ✧ Rehabilitasi rumah gadang, balai-balai adat dan cagar budaya
- ✧ Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) Solok Selatan untuk SD dan SMP.

2. *Pemuda Sarantau Sasurambi Hebat*

Mengembangkan potensi pemuda sejak dini, baik keikutsertaan maupun pengembangan jati diri pemuda melalui:

- ✧ Penguatan peran organisasi kepemudaan (parik paga nagari)
- ✧ Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
- ✧ Pembinaan karakter kepemudaan
- ✧ Pengembangan olahraga rekreasi.

3. *Perempuan Sarantau Sasurambi Hebat*
   Memberdayakan potensi kaum perempuan dalam setiap gerak langkah pembangunan melalui:
   - ✧ Penguatan peran PKK, Bundo Kanduang dan organisasi perempuan lainnya
   - ✧ Penguatan ketahanan keluarga
4. *Seni Budaya Terintegrasi*
   Melestarikan nilai-nilai seni dan budaya melalui:
   - ✧ Fasilitasi pertunjukan seni dan budaya secara periodik.
   - ✧ Pelaksanaan even tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
   - ✧ Penampilan kelompok seni dan budaya di setiap event pemerintah
   - ✧ Fasilitasi penggiat seni dan budaya sebagai atraksi destinasi wisata
5. *Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial*
   Mewujudkan pemerintah hadir dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat, serta menangani masalah kesejahteraan sosial melalui:
   - ✧ Pemberian bantuan sembako
   - ✧ Peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan terutama pekerja rentan (resiko tinggi dan rentan gejolak ekonomi)
   - ✧ Bazzar (Pasar Murah)
   - ✧ Bantuan korban bencana
   - ✧ Bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

## 4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis bertujuan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal, terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut; sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting karena menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dan mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya.

Berdasarkan pengertian tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dibentuk, didasari oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025- 2029.

# BAB.V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2025. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan

## 5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, melalui penetapan RPJMD diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut

a. tersedianya acuan dalam menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran;
c. terwujudnya pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

## 5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Solok Selatan Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan sasaran perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk 5 (lima tahun) kedepan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan diraih dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan. Pengaturan dalam peraturan ini adalah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, selaras dan berkelanjutan dalam setiap periode perencanaan dan juga mewujudkan

keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

Sejalan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana perencanaan pembangunan tersebut memuat Visi, Misi serta Agenda Pembangunan

Berdasarkan hal tersebut maka Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 -2029 adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam:

a) Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fokus dan sistematis melalui berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan pemerintahan dalam pembangunan 5 tahun ke depan.
b) Mengantisipasi efek negative perkembangan global dan regional dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan, dimana Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan dang Tahun 2025-2029 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan.

### 5.3. Ruang Lingkup Materi Raperda

**Ketetuan Umum**

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2025 antara lain

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Solok Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Propinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan

Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mapun pad tahun anggaran berikutnya.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
22. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil Program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
29. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

30. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
31. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
32. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
33. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

**Materi yang Diatur**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka ruang lingkup materi muatan yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Judul
2. Pembukaan
   1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
   3) Konsideran;
   4) Dasar Hukum; dan
   5) Diktum.
3. Batang Tubuh yang diusulkan

   Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RPJMD kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 memuat 2 (dua) bagian penting. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Materi dalam batang tubuh sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun sistematika materi dalam dokumen sebagai berikut:

   **BAB I. Pendahuluan**

   Bab ini memuat Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen; Maksud

dan Tujuan Penyusunan; serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**BAB II. Gambaran Umum Daerah**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis yang terdiri dari Gambaran Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum; Gambaran Umum Keuangan Daerah; dan Permasalahan dan Isu Strategis

**BAB III. Visi, Misi, Dan Program Priorita Pembangunan Daerah**

Bab ini menguraikan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dan dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

**BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB V. Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial; kaidah pelaksanaan; pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Selain itu juga menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun di tahun berikutnya.

**Ketentuan Peralihan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 diwajibkan menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode berikutnya sebagai pedoman awal penyusunan Rancangan RPJMD tahun 2030-2034.

# BAB.VI
# PENUTUP

## 6.1. Kesimpulan

Penyusunan Materi Peraturan daerah, sebagaimana dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan hal yang sangat strategis dan penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan. Proses penyusunan yang partisipatif, memiliki keuntungan dalam hal dukungan legitimasi masyarakat, sehingga produk-produk hukum akan lebih ditaati dan dipatuhi dalam jangka panjangnya

## 6.2. Saran

Dalam rangka optimalisasi dan ketaatan terhadap ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang cukup. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya. Berdasarkan simpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 -2029.
2. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 -2029 dapat dijadikan skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah tahun 2025.
3. Untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut, maka kedepan diperlukan kegiatan survey lapangan maupun forum diskusi kelompok terfokus.